

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang bersifat independen yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah (Bank Indonesia, 2022). Menurut UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi Bank yang memiliki struktur terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (OJK, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah

Objek penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah. Unit Usaha Syariah tidak digunakan karena masih berada di bawah bank konvensional dan belum mempunyai laporan keuangan tersendiri.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pada era saat ini, bank syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang beralih dari bank konvensional ke bank syariah hal ini dilihat berdasarkan penelitian Wijayani (2017) yang menyatakan bahwa permintaan masyarakat di Indonesia akan jasa perbankan syariah meningkat, sehingga mendorong para pelaku bisnis perbankan untuk membuka bank yang menggunakan prinsip syariah. Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba (ojk.go.id, 2022).

Ketertarikan masyarakat ini karena bank syariah memberikan konsep yang berbeda dengan bank konvensional, maka bank syariah akan mencegah dan meminimalkan transaksi yang mengandung riba dalam kegiatan transaksinya. Kemudian konsep laba yang diberikan kepada nasabah bukan melalui pemberian bunga, melainkan melalui konsep bagi hasil dan prinsip kemitraan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut membuat nasabah tertarik untuk beralih ke bank syariah dan menjadi salah satu alternatif solusi permasalahan perekonomian Indonesia, khususnya permasalahan sistem keuangan negara. Berikut ini merupakan grafik perkembangan dunia perbankan syariah yang disajikan pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1 Perkembangan Fisik Bank Umum Syariah di Indonesia

Jenis	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total Aset (dalam miliar rupiah)	254.184	288.027	316.691	350.364	397.073
Jumlah Kantor	13	13	14	14	14
Kantor Cabang	473	471	478	480	488
Kantor Cabang Pembantu	1.207	1.176	1.199	1.243	1.351

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah penulis (2022)


Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa total aset pada perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020, hal ini menandakan bahwa perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dan semakin banyak masyarakat yang menyimpan dana setiap tahunnya. Kemudian untuk jumlah kantor sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 namun pada tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wilayah yang ingin dijangkau oleh perbankan syariah untuk dapat melayani nasabahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki salah satu fungsi yaitu menghimpun dana masyarakat dengan konsep yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. Implementasinya adalah merupakan kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk melakukan aktivitas usaha dengan harapan dapat mencapai suatu profit (keuntungan) yang diinginkan. Setiap Muslim diperbolehkan untuk mencari keuntungan sebab keuntungan adalah pendapatan yang berguna untuk kelangsungan hidup.

Sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai penyedia jasa, bank ingin mendapatkan kepercayaan sehingga penting bagi bank untuk menjaga kinerjanya dengan baik (Endarwati & Sulastiningsih, 2020). Bank harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin likuiditas serta beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi (Aishya et al., 2022). Kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat bergantung pada kesehatan bank sebagai lembaga penghimpun dana, dana yang terhimpun kelak akan digunakan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi (Hasna et al., 2020). Ukuran profitabilitas yang biasa digunakan adalah *Return on Asset (ROA)*, yang menunjukkan kinerja keuangan melalui tingkat pengembalian aset yang berdampak pada kesejahteraan yang akan dinikmati oleh pemegang saham (Ferawati, 2020).

Eksistensi bank syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada sektor riil melalui

penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah sebagai lembaga keuangan komersial juga tentu ingin menunjukkan kinerja yang lebih baik melalui tingkat profitabilitas (Ikhsan et al., 2019). Hal ini, merupakan hal yang lumrah, karena setiap bisnis menghendaki keuntungan. Bahkan seorang muslim memang diperbolehkan mencari keuntungan sebagai pendapatan yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Berikut merupakan grafik pertumbuhan dari beberapa variabel yang dinilai dapat mempengaruhi profitabilitas.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan ROA

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah penulis (2022)

Pada gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan profitabilitas (ROA), *Third Party Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non-Performing Financing* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di OJK periode 2016-2020. Dapat dilihat dari tahun 2016 sampai pada tahun 2017 ROA tetap pada posisi yang stabil yaitu 0,63%, lalu pada tahun 2018 sampai ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 1,28% dan 1,73% dan pada tahun 2020 ROA pada bank umum syariah mengalami penurunan menjadi 1,40%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan syariah dalam kondisi yang sehat sehingga mampu meningkatkan profitabilitasnya.

Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa pertumbuhan TPF bank umum syariah pada tahun 2016 sebesar 18% dan mengalami peningkatan walau tidak sebesar pada tahun sebelumnya sebesar 15% pada tahun 2017 dan 8% pada tahun 2018. Namun kemudian kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 12% dan stabil pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank umum syariah. Sementara untuk pertumbuhan FDR terus mengalami penurunan, yang semula pada tahun 2016 sebesar 85% namun terus menurun hingga menjadi 76,36% pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dari perbankan syariah semakin baik atau likuid. Selanjutnya untuk pertumbuhan NPF pada tahun 2016 sebesar 4,42% kemudian meningkat menjadi 4,76% pada tahun 2017, kemudian menurun dan stabil pada tingkat 3% selama tahun 2018 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kredit macet pada perbankan syariah rendah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah yang dihitung menggunakan *Return On Asset (ROA)* di antaranya *Third Party Financing (TPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*. Pengaruh dari beberapa variabel tersebut menunjukkan inkonsistensi hasil oleh peneliti terdahulu.

Faktor pertama, *Third Party Financing (TPF)* merupakan sumber dana terpenting dan paling diandalkan oleh bank dalam menjalankan aktivitas usahanya (Illiyah et al., 2018). *Third Party Financing (TPF)* atau biasa yang sering disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan investasi. Pendapat ini didukung oleh penelitian Saputri & Mutiara (2021) dan Ferawati (2020) yang menyatakan TPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas karena semakin besar dana yang dihimpun maka dapat memperbesar profitabilitas bank melalui selisih bunga kredit dan bunga simpanan. Hal ini sejalan dengan penelitian Berbeda dengan hasil penelitian Aishya et al. (2022) dan Wulandari et al. (2022) yang menyatakan TPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor lain yang mempengaruhi *Return On Asset (ROA)* adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama masyarakat). Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limitnya, berarti tidak menutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada pendapatan bank (Kuncoro, n.d.). Semakin tinggi tingkat FDR maka laba

perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif, sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil). Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian Saputri & Mutiara (2021) dan Hadian & Phety (2021) yang menyatakan bahwa rasio FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas karena FDR diindikasikan dapat mempengaruhi laba perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Wulandari et al. (2022) dan Budyastuti (2022) yang menyatakan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) adalah *Non Performing Financing* (NPF). Kredit bermasalah sering juga dikenal non performing financing pada perbankan syariah, yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pinjaman bank yang menyebabkan jumlah pinjaman bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Kasmir, 2016). Pendapat ini didukung oleh penelitian Saleh & Winarso (2021) dan Hadian & Phety (2021) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, semakin kecil NPF semakin rendah risiko yang ditanggung oleh bank dan akan meningkatkan profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian Wulandari et al. (2022) dan Aishya et al. (2022) yang menyatakan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan di atas memunculkan adanya *research gap*, hal ini yang memotivasi peneliti untuk lebih jauh memahami secara mendalam mengenai variabel dependen dan independen yang berkaitan. Dengan melihat fenomena dan *research gap* yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menjadi latar belakang diajukannya riset ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Third Party Financing (TPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Pada Bank Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2016-2020)**”.

1.3. Perumusan Masalah

Setiap perusahaan mengharapkan laba atas aktivitas operasionalnya. Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kinerja perusahaan dalam mencapai laba. Pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga setiap tahunnya menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin dipercaya nasabah untuk menjalankan fungsinya, yaitu menghimpun dana. Kepercayaan tersebut diukur melalui profitabilitas dengan menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA). Profitabilitas yang dicapai perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah *Third Party Financing* (TPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana *Third Party Financing* (TPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020?
2. Apakah *Third Party Financing* (TPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020?
3. Apakah *Third Party Financing* (TPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020?
4. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020 ?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana *Third Party Financing* (TPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020?

2. Untuk mengetahui pengaruh *Third Party Financing* (TPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Third Party Financing* (TPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan representatif khususnya yang berhubungan dengan penggunaan *return on asset* bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bank syariah dalam meningkatkan profitabilitasnya dan memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung bahkan menghambat dalam meningkatkan profitabilitas pada bank syariah.

b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan representatif khususnya yang berhubungan dengan penggunaan *return on asset* bagi peneliti selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditujukan untuk menjelaskan secara ringkas isi laporan penelitian. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tahap-tahap dalam penelitian sesuai metode ilmiah pada umumnya, yaitu tentang deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisa berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan pada BAB III serta pembahasan interpretasi hasil pengolahan data. Interpretasi hasil penelitian tersebut akan memberi jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, batasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya